



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan perluasan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan perubahan tata kelola perusahaan mengikuti perkembangan dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat PDUP adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Saham adalah bukti kepemilikan modal yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
13. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perseroda.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum PDUP yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9

Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya, berubah bentuk menjadi Perseroda.

- (2) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Abhyakta Dharma Yasa yang selanjutnya disebut PT. Abhyakta Dharma Yasa (Perseroda).
- (2) Untuk penegasan identitas dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo PT. Abhyakta Dharma Yasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 4

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan berkantor pusat di Tasikmalaya.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang atau unit-unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing perusahaan;
 - b. memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat;
 - c. memperoleh laba/keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perseroda menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. usaha jasa konstruksi; dan
 - c. usaha sektor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroda.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perseroda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII
NERACA

Bagian Kesatu
Neraca Penutup

Pasal 8

- (1) Direksi PDUP menyusun neraca penutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Neraca Pembuka

Pasal 9

- (1) Pada saat pendirian Perseroda, neraca pembuka disiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroda.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroda terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar Perseroda diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diselenggarakan pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Bagian Kedua
Komposisi Saham

Pasal 11

- (1) Pemegang saham Perseroda, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pihak lainnya.
- (2) Komposisi saham pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. pihak lainnya, sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.

- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroda paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Sisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar, yaitu sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) akan dipenuhi oleh para pemegang saham sesuai dengan komposisi saham yang ditetapkan.
- (4) Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditentukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ANGGARAN DASAR

Pasal 14

- (1) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri dari:

- a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 16

Setiap orang dalam pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan Perseroda dan/atau;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dituangkan dalam akta anggaran dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.

- (5) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (7) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Tugas, wewenang dan penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan pengurusan Perseroda untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dengan itikad baik.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tugas, wewenang dan penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 24

- (1) Pegawai Perseroda merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Hak, kewajiban dan kedudukan kepegawaian Perseroda diatur dan disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, proyeksi bisnis, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 27

- (1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perseroda didirikan.

BAB XIV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Komisaris

Pasal 28

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 29

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan Perseroda

Pasal 30

Laporan tahunan bagi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Perseroda; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perseroda; dan
 - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perseroda dan disampaikan kepada RUPS.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 33

Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dan Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

Penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XVII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 35

Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan memperhatikan:

- a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
- b. kepentingan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Keputusan RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 37

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas intern;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda belum selesai:
 - a. PDUP tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai PDUP tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan disahkannya akta pendirian Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; maka
 - c. segala perbuatan hukum Direksi PDUP sepanjang berkaitan dengan pengurusan perubahan bentuk badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Perseroda setelah disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda telah selesai, maka:
 - a. seluruh aset, hak, dan kewajiban PDUP beralih menjadi aset, hak, dan kewajiban Perseroda;
 - b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum perubahan bentuk badan hukum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan; dan
 - c. Pegawai PDUP beralih menjadi Pegawai Perseroda.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 Agustus 2022


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR (4/81/2022)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah berubah secara signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan kedua regulasi tersebut bentuk BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dipandang perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroda.

Penentuan bentuk Perseroda dengan pertimbangan bahwa untuk mencapai tujuan:

- a. meningkatkan daya saing perusahaan;
 - b. memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat Daerah;
 - c. memperoleh laba/keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- Atas hal tersebut, menjadi penting dibentuk peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda agar memperoleh kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa konstruksi” adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor lainnya” adalah usaha di luar sektor yang telah ditetapkan sepanjang dinilai aspek kelayakannya memenuhi persyaratan untuk dapat dijalankan oleh pihak Perseroda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanakan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip korporasi sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas